

Depok, 07 Oktober 2022

Nomor : 5507.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013, Tanggal 06 November 2013
NIB : 8120212070393, Terbit Tanggal 09 Oktober 2018
Alamat : Jl. Raya Kepatihan No.101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 September 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
Nomor : 5507.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
- b. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No.101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013, Tanggal 06 November 2013
- d. NIB : 8120212070393, Terbit Tanggal 09 Oktober 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Lemari/ Rak = 1.650 M³, Furniture & Kelengkapan Rumah Tangga = 1.650 M³,
Meja/ Kursi Tamu dari Kayu = 1.238 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 22 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-139
- i. Tanggal Terbit : 08 November 2022
- j. Tanggal Berakhir : 07 November 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Oktober 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 220.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0468.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022 antara PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-139, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 November 2022 sampai dengan 07 November 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Danu Prasetyawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Millennium Ratanindo Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK	:	220.3/SKEP-MUTU/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kec. Menganti, Kab. Gresik 61174, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Ny. Lili Retnowati Komisaris : Tn. Mei Topeng
g. IUI	:	<p><u>IUI</u> Izin Usaha Perubahan yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri. Kapasitas Produksi :</p> <p>Meja/Kursi 1.238 m³/tahun. Lemari/Rak 1.650 m³/tahun. Furniture & Kelengkapan Rumah Tangga 1.650 m³/tahun.</p> <p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA</u> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI untuk KBLI 31001: Industri Furniture dari kayu, secara OSS mengacu</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa termasuk klasifikasi Risiko: Rendah. Diterbitkan 9 Oktober 2018.

Kapasitas produksi :

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk
1	31001	1.650	m ³	Lemari/Rak
2	31001	1.650	m ³	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga
3	31001	1.238	m ³	Meja/Kursi Tamu dari Kayu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 19 September 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 s/d 22 September 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa
Pertemuan Penutupan	Kamis 22 September 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercakup didalam dokumen NIB, Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik).
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang dan terdapat IUI versi OSS RBA yang diterbitkan Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dokumen NIB menginformasikan kepemilikan API-P terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)-P yang sah, berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa penerbitan PO yang dilengkapi sertifikat/ DKP pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai, serta jumlah total penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode Oktober 2021 s/d Agustus 2022 dan PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku lokal dan impor yang telah diterima oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa didominasi oleh pemasok yang telah bersertifikat, pada pemasok non sertifikat telah dilakukan pemeriksaan DKP oleh staff yang ditunjuk, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan DKP bahwa kayu olahan yang dibeli merupakan kayu bulat hutan hak dan sesuai dengan deklarasi asal-usul hutan hak yang dilampirkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi import dengan PI dan DI serta uji kelayakan
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian impor dengan jenis kayu yang tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa terdapat bukti Penggunaan Bahan Baku Impor kayu dan turunannya.
Verifier	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		uji tuntas dan tersedia tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat menunjukkan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat FSC yang dimiliki oleh Suplier. Bukti terhadap jaminan ketelusuran bahan baku pada skema FSC ini yaitu terdapat adanya claim product yang terdapat pada dokumen.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
Verifier	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan terdapat segregasi di lokasi penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak terdapat kegiatan ekspor di lokasi penerima jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa kegiatan pemindahtanganan produk untuk kembali dijasakan dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2021 s/d Agustus 2022 PT. Millennium Ratanindo Perkasa Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2021 s/d Agustus 2022 PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2021 s/d Agustus 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor		PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, tersedia APAR dan yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan tersedia Rambu himbauan Protokol Kesehatan (Penanganan dan Pencegahan Covid-19).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2022 PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.</p>		